



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
BESERTA DENDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan sangat penting artinya bagi pembangunan Daerah, oleh karena itu perlu dintensifkan pemungutannya;
- b. bahwa dalam rangka mengakurasikan data dan meringankan beban pemilik kendaraan yang telah bertahun-tahun tidak membayar PKB diberikan Pemutihan terhadap pengenaan PKB beserta dendanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2002 Nomor 5 Seri B Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUTIHAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BESERTA DENDANYA

P a s a l 1

Memberikan Pemutihan terhadap pokok dan denda PKB dengan ketentuan untuk tunggakan 2 (dua) tahun keatas, hanya dipungut pokok pajak 1 (satu) tahun lalu dan pajak 1 (satu) tahun ke depan tanpa denda termasuk Alat Berat dan Alat Besar.

P a s a l 2

Dengan adanya pemutihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berarti pada saat wajib pajak akan menyelesaikan kewajibannya pada Kantor Bersama Samsat se-Provinsi Jambi, petugas akan menetapkan hanya :

- a. 1 (satu) tahun pokok pajak Tahun lalu yang menunggak dan 1 (satu) tahun pokok pajak kedepan tanpa denda.
- b. Untuk Pajak Kendaraan yang menunggak atau terlambat beberapa bulan, pembayaran pajak ditetapkan tanpa denda.

P a s a l 3

Kendaraan yang jatuh tempo pajak pada saat Peraturan ini berlaku (15 Mei 2009 s/d 15 Agustus 2009) terjadi keterlambatan membayar pajak, wajib pajak tetap membayar pajak beserta denda kendaraan bermotor (tidak mendapat Pemutihan PKB).

P a s a l 4

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 15 Mei 2009 dan berakhir sampai dengan 15 Agustus 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Mei 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 19